



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: ~~26~~ A/HK.00.01/LA/09/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (GAKKUMDU) PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu dibentuk Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung;
- b. Bahwa Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Lampung, dan Kejaksaan Tinggi Lampung dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum di Provinsi Lampung Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 123/HK.01.01/K.LA/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA Awal-115.01.2.686264/2022 revisi Kesembilan tanggal 14 Desember 2022.

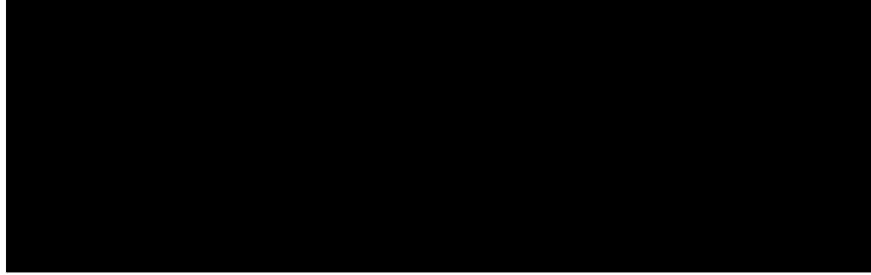
Memperhatikan

1. Surat Perintah Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 058/PP.00.01/K.LA/08/2022, Tanggal 03 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung;
2. Surat Perintah Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 057/PP.00.01/LA/08/2022, Tanggal 03 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung;
3. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor: SPRIN/1468 VIII/RES 1.24/2022, Tanggal 4 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung Unsur Kepolisian Daerah Lampung; dan
4. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Nomor: PRINT-4230/L8/Eku/08/2022 Tanggal 4 Agustus 2022 Tentang Penunjukan Personil Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Kerja Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Lampung pada Pemilihan Umum di Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Lampung;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT :



KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Gakkumdu Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 01 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**
Kepala Sekretariat,



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701204 199009 1 001

Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Arsip.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA SENTRA GAKKUMDU
PROVINSI LAMPUNG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fatikhatul Khoiriyah, S.HI, M.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Penasehat
2.	Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M.	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Penasehat
3.	Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung	Penasehat
4.	Iskardo P. Panggar, SH., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
5.	Dr. Reynold E.P. Hutagalung, S.E., S.I.K., M.Si., M.H.	Dirreskrimum Polda Lampung	Pembina
6.	Mulyadi, S.H., M.H.	Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	Pembina
7.	Hermansyah, S.H.I, M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Ketua Koordinator
8.	Wahyudi Sabhara, S.H., S.I.K.	Kasubdit I Ditreskrimum Polda Lampung	Koordinator
9.	Yani Mayasari, S.H.,M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	Koordinator
Tim Pelaksana			
10.	Tamri, S.Hut., S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
11.	Muhamad Teguh, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
12.	Karno Ahmad S, S.Sos.I., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
13.	Adek Asy'Ari, S.IP.	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
14.	Widodo Wuryanto, S.IP., M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
15.	Erwin Prima Rinaldo, S.IP., M.H.	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
16.	Indra Darmawan, S.IP.,M.M.	Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
17.	R. Monang Silalahi, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
18.	Sofyan Hadi, S.H., M.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota

19.	Juli Antoro Hutapea, S.H.,M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
20.	Ardi Wibowo, S.H., M.H.	Kepala Seksi Perdata pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
21.	Depati Herlambang, S.H., M.H.	Kasi Tata Usaha Negara pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
22.	Nurmalina Hadjar, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Perpustakaan dan Data, Statistik Kriminal dan Teknologi	Anggota
23.	A Kohar, S.H.	Jaksa Fungsional pada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota
24.	M. Slamet Riyadi, S.H.	PANIT II SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
25.	Firmansyah, S.H.	PS. KANIT II SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
26.	Doni Dermawan D, S.Psi.	PS. PANIT I SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
27.	Ibrahim, S.H., M.H.	BANIT II SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
28.	Achmad Jailani, S.H., M.H.	BANIT I SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
29.	Johan Untung Cahyono	BANIT II SUBDIT I Ditreskrimum Polda Lampung	Anggota
30.	Yanuar Rizal, S.Pd., M.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
31.	Dwi Zaen Prasetyo, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
32.	Amelia, S.H., M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
33.	Dirga Santosa, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
34.	Eviyatun Ruaida, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
35.	Oddy Marsa JP,M.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
36.	Aldila Yugha Andranik, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota
37.	Tyas Woroasih, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
Kepala Sekretariat,**



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701204 199009 1 001